



## GUBERNUR GORONTALO

**SURAT EDARAN**  
No. ~~490~~/DISPAR/III/2020

### TENTANG

### HIMBAUAN TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA GUGUS TUGAS PARIWISATA DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

- Yth ;
1. Bupati Gorontalo.-
  2. Bupati Bone Bolango.-
  3. Bupati Gorontalo Utara.-
  4. Bupati Boalemo.-
  5. Bupati Pohuwato.-
  6. Walikota Gorontalo.-
  7. Para Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo.-
  8. Asosiasi dan Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Wilayah Provinsi Gorontalo.-

Sehubungan dengan perkembangan keadaan terkait penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin meluas dan telah ditetapkan Pemerintah sebagai Bencana Nasional Non Alam, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan antisipatif berbasis lingkungan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Gugus Tugas Pariwisata sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di sektor Pariwisata, maka dengan ini Kami menghimbau dan menyarankan Kepada Para Bupati/Walikota Se Provinsi Gorontalo, Asosiasi dan Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Wilayah Provinsi Gorontalo untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Umum :**

1. Menindaklanjuti Arahan Presiden RI Tentang Langkah-langkah Penanganan Pandemi COVID-19.
2. Menerapkan Protokol Kesehatan Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Dalam setiap aktivitas.
3. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4. Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 114/11/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

**B. Khusus :**

1. Membentuk Gugus Satuan Tugas Pariwisata di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing yang merupakan satu kesatuan dengan Gugus Tugas lainnya yang bertugas untuk melaporkan secara update data dan informasi terkait jumlah dan aktivitas wisatawan asing dan domestik yang tinggal dan melakukan kunjungan ke lokasi destinasi wisata.
2. Gugus Tugas Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dibentuk oleh Bupati/Walikota juga bertugas untuk memantau dan melaporkan secara kontinyu situasi perekonomian daerah khususnya di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdampak akibat Pandemi COVID-19, serta berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dalam hal situasi terakhir yang terjadi di daerah.
3. Tempat-tempat destinasi wisata yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dihindari untuk **menerapkan pembatasan kunjungan** terutama kedatangan Wisatawan Mancanegara dan Kedatangan Wisatawan Domestik yang berasal dari daerah yang telah terpapar wabah COVID-19, dan bila dianggap perlu dalam situasi yang dimungkinkan dengan berbagai pertimbangan yang matang **dapat menutup tempat destinasi wisata**.
4. Tim SATGAS Gugus Pariwisata Kabupaten /Kota secara rutin melakukan monitoring dan pengawasan di lokasi destinasi wisata dengan melibatkan instansi teknis terkait lainnya. Apabila menemukan pengunjung yang teridentifikasi Gejala Klinis *suspect/probable/confirm* COVID-19 maka segera merujuk pengunjung tersebut ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) terdekat serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota masing-masing.
5. Dinas yang membidangi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menunda kegiatan yang akan diselenggarakan oleh daerah yang bersifat Event, Festival, Bazaar, Pelatihan, Rapat, Seminar, Pameran dan Konferensi selama masa status darurat bencana wabah Pandemi COVID-19 diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.
6. Para Pelaku dan Industri Pariwisata seperti Hotel, Restoran, Biro Perjalanan dan Usaha Jasa Pariwisata lainnya untuk menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) di Lokasi usaha antara lain dengan menyiapkan Alat Pengukur Suhu Badan (*Thermal Scanner*), menyiapkan fasilitas pencuci tangan, *Hand Sanitizer* di area pintu masuk, lobby utama, *Front Office*, menyediakan masker bagi para tamu/pengunjung, melengkapi para pekerja harian dengan masker dan sarung tangan (*hand cloves*) serta memperhatikan sanitasi/kebersihan lingkungan sekitar.

### C. Penutup :

Prioritas Gugus Tugas Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo adalah :

1. Memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya yang bergerak di sektor pariwisata, serta berusaha maksimal menjaga situasi yang kondusif untuk dunia usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Menghimbau kepada pelaku industri pariwisata dan usaha jasa pariwisata lainnya agar semaksimal mungkin untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan.
3. Merencanakan Program Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai prioritas kegiatan setelah Pandemi COVID-19 dinyatakan selesai oleh Pemerintah Pusat.
4. Mengharapkan seluruh pemangku kepentingan di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bahu membahu saling mendukung menghadapi masa sulit ini, sehingga pada saat Pandemi COVID-19 berakhir, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu bangkit menopang perekonomian daerah dan tumbuh kembali menjadi program unggulan daerah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

WAKIL GUBERNUR GORONTALO



Dr. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta.-
2. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
3. Peringgal